

## ANALISIS KEDUDUKAN JAMINAN PADA AKAD MUDHÂRABAH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 7 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHÂRABAH

<sup>1</sup>Panji Adam, <sup>2</sup>M. Yunus, <sup>3</sup>Popon Srisusilawati

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>panjiadam06@gmail.com, <sup>2</sup>yunus\_rambe@yahoo.co.id, <sup>3</sup>poponsrisusilawati@yahoo.co.id

*Abstrak.* Dalam kajian fikih klasik, akad mudhârabah adalah yang dilandaskan pada unsur kepercayaan (trust) sehingga dalam aplikasi pembiayaan mudhârabah tidak diperlukan adanya agunan atau jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman dan karakter manusia dalam menjalankan bisnis, terjadi pergeseran pemikiran sehingga diperlukan ijtihad baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan mudhârabah. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah dalam konsiderium dan pertimbangan fatwa menetapkan bahwa LSK dapat meminta jaminan/agunan kepada nasabah atau pihak ketiga. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pendapat para fukaha klasik dengan fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam akad pembiayaan mudhârabah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan mudhârabah menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang Mudhârabah (Qirâdh) berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan mudhârabah, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Mudhârabah. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudhârib yang lalai atau menyalahi kontrak. Maka jaminan/agunan dalam pembiayaan mudharabah apabila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah boleh. Kedua, bahwa dalam menetapkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh) khususnya tentang adanya kebolehan bagi LKS untuk meminta jaminan kepada mudhârib atau pihak ketiga, nampaknya metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode mashlahah al-mursalah, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh mudhârib dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

**Kata kunci:** Muhdârabah, Fatwa DSN-MUI, Jaminan.

### 1. Pendahuluan

Bank syariah diidentikan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*interest-free*). Instrumen bunga dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikan dengan riba yang diharamkan Islam. Padahal pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan konvensional tumbuh dan berkembang dengan bunga sebagai instrumen keuangan utamanya, tanpa ada bunga, maka lembaga keuangan konvensional tidak ada berkembang seperti saat ini. Persoalannya sekarang adalah, instrumen apa yang digunakan lembaga keuangan syariah apabila tidak menjadikan bunga sebagai instrumen keuangannya (Yadi Janwari, 2015: 58). Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil